



**PUTUSAN.**  
**No : 65 / Pid. B 2009 / PN. PTSB.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat peradilan pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama lengkap	: JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI
Tempat lahir	: Mempawah
Umur/Tgl. Lahir	: 41 Tahun / 7 Desember 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Amin Gg. Uncak Rt. II, Rw. I Kel. Putussibau Kota Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Swasta

**TERDAKWA II**

Nama lengkap	: AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI
Tempat lahir	: Mempawah
Umur/Tgl. Lahir	: 35 Tahun / 28 Mei 1974
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Kom Yos Sudarso No. 16 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Swasta

**TERDAKWA III**

Nama lengkap	: MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH
Tempat lahir	: Putussibau
Umur/Tgl. Lahir	: 34 Tahun / 30 September 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Amin No. 24 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

**TERDAKWA IV**

Nama lengkap	: LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI
Tempat lahir	: Mempawah
	: 38 Tahun / 26 Juni 1971

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umur/Tgl. Lahir :  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jalan Amin Gg. Uncak Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu  
 Agama : Konghucu  
 Pekerjaan : Swasta

#### TERDAKWA V

Nama lengkap : TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH  
 Tempat lahir : Putussibau  
 Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 26 April 1984  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jalan Bandara Pangsuma Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Swasta

#### TERDAKWA VI

Nama lengkap : ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN  
 Tempat lahir : Mempawah  
 Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 24 Juli 1986  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Gg. Aneka Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu  
 Agama : Konghucu  
 Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 4 September 2009 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan sejak tanggal 05 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 November 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 14 November 2009 sampai dengan sekarang ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



## DAKWAAN.

Bahwa mereka Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan tanggungjawab masing-masing pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain dalam Bulan Agustus 2009, bertempat di lantai 2 (dua) sebuah rumah di Jalan Patimura No. 2 samping Pekong, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi Jenis Togel (toto gelap) dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH (yang merupakan anak buah dari terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI) menjual kupon dengan cara berkeliling dengan membawa beberapa buku nota, pulpen serta kertas karbon untuk mencari pembeli atau pemasang yang ingin memasang kupon kedalam buku nota dengan cara menyebutkan angka yang diinginkan oleh pemasang (ada 2 angka, 3 angka serta 4 angka). Kemudian terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH menulis didalam buku nota tersebut, selesai ditulis maka lembar pertama diberikan kepada pembeli / pemasang sedangkan lembaran kedua (copy dengan menggunakan karbon) disimpan untuk nantinya direkap, hasil penjualan kupon serta uangnya langsung diserahkan kepada terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI, setelah uang hasil penjualan dihitung terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH mendapat bagian uang dari terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan kupon tersebut. Selanjutnya terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI menyuruh terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH (Alm), terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN dan terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI untuk merekap kupon hasil penjualan yaitu terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH bertugas menghitung jumlah keseluruhan 2 (dua) angka yang kemudian dimasukkan kedalam kertas yang sudah dibuat kolom dari angka 00 s/d 99, terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN dan terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI bertugas merekap kupon hasil penjualan dengan cara menghitung jumlah total keseluruhan angka yang telah di pasang pembeli / pemasang didalam buku nota (note book) dengan menggunakan kalkulator. Untuk terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH, terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN dan terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah semuanya direkap sesuai nomor pembeli dicocokkan dengan uang hasil penjualan sore harinya terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI mengecek lewat internet melalui HP untuk mengetahui angka berapa yang keluar, setelah diketahui angka yang keluar maka terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI besok paginya menyerahkan uang kepada terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH untuk diserahkan kepada pemasang yang kena / dapat nomor, dan ada pula pemasang / pembeli datang langsung kerumah terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI, untuk mengambil uangnya dengan perhitungan sebagai berikut :

- Apabila pemasang memasang kupon 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Apabila pemasang memasang kupon 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Apabila pemasang memasang kupon 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Namun dari rangkaian kegiatan seperti tersebut diatas, dimana para terdakwa baru merekap nomor dan mengumpulkan hasil penjualan kupon, para terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan para terdakwa melakukan kegiatan bermain judi jenis togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan para terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RONALD ARRON MARAMIS, ( Keterangan BAP di penyidik dibacakan didepan persidangan )

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa dirumah tersebut ada permainan judi jenis Togel yaitu dari Informasi Masyarakat Via Telephone bahwa di sebuah rumah di dekat Pekong ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel dan atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penyelidikan;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah saksi SUNTORO, saksi VIRWAN, saksi MISKUN, saksi, TIMOTIUS dan saksi MUCHTARUDDIN (semuanya anggota Polres Kapuas Hulu)
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama beberapa orang rekan saksi telah menemukan dan menangkap sekelompok orang yang bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 Wib dilantai 2 (dua) sebuah rumah yang terletak dijalan Merdeka (Pasar Merdeka) kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan permainan judi tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan kemudian Interogasi barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan permainan judi adalah Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan Kawan-kawan adalah permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa pada saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan kawan-kawan sedang melakukan perhitungan atau perekapan kupon Togel, ada yang sedang menghitung dan mengumpulkan uang dan ada juga yang sedang melakukan perhitungan lewat sarana telepon melalui SMS;

*Atas Keterangan Saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi VIRWAN, A.Md, ( Keterangan BAP di penyidik dibacakan didepan persidangan ) ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa dirumah tersebut ada permainan judi jenis Togel yaitu dari Informasi Masyarakat Via Telephone bahwa di sebuah rumah di dekat Pekong ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel dan atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penyelidikan;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah saksi SUNTORO, saksi RONALD, saksi MISKUN, saksi, TIMOTIUS dan saksi MUCHTARUDDIN (semuanya anggota Polres Kapuas Hulu)
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama beberapa orang rekan saksi telah menemukan dan menangkap sekelompok orang yang bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 Wib dilantai 2 (dua) sebuah rumah yang terletak dijalan Merdeka (Pasar Merdeka) kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan permainan judi tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan kemudian Interogasi barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan permainan judi adalah Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan Kawan-kawan adalah permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa pada saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan kawan-kawan sedang melakukan perhitungan atau perekapan kupon Togel, ada yang sedang menghitung dan mengumpulkan uang dan ada juga yang sedang melakukan perhitungan lewat sarana telepon melalui SMS;

*Atas Keterangan Saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*





### 3. Saksi MISKUN.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa di rumah tersebut ada permainan judi jenis Togel yaitu dari Informasi Masyarakat Via Telephone bahwa di sebuah rumah di dekat Pekong ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel dan atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penyelidikan;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah saksi SUNTORO, saksi VIRWAN, saksi RONALD, saksi, TIMOTIUS dan saksi MUCHTARUDDIN (semuanya anggota Polres Kapuas Hulu)
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama beberapa orang rekan saksi telah menemukan dan menangkap sekelompok orang yang bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekitar pukul 16.30 Wib dilantai 2 (dua) sebuah rumah yang terletak di Jalan Merdeka (Pasar Merdeka) kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan permainan judi tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan kemudian Interogasi barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan permainan judi adalah Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan Kawan-kawan adalah permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa pada saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan kawan-kawan sedang melakukan perhitungan atau perekapan kupon Togel, ada yang sedang menghitung dan mengumpulkan uang dan ada juga yang sedang melakukan perhitungan lewat sarana telepon melalui SMS;

*Atas Keterangan Saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

### 4. Saksi MUCHTARUDDIN,

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa di rumah tersebut ada permainan judi jenis Togel yaitu dari Informasi Masyarakat Via Telephone bahwa di sebuah rumah di dekat Pekong ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel dan atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penyelidikan;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah saksi SUNTORO, saksi VIRWAN, saksi MISKUN, saksi, TIMOTIUS dan saksi RONALD (semuanya anggota Polres Kapuas Hulu)
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama beberapa orang rekan saksi telah menemukan dan menangkap sekelompok orang yang bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekitar pukul 16.30 Wib dilantai 2 (dua) sebuah rumah yang terletak di Jalan Merdeka (Pasar Merdeka) kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan permainan judi tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan kemudian Interogasi barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan permainan judi adalah Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan Kawan-kawan adalah permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa pada saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan kawan-kawan sedang melakukan perhitungan atau perekapan kupon Togel, ada yang sedang menghitung dan mengumpulkan uang dan ada juga yang sedang melakukan perhitungan lewat sarana telepon melalui SMS;

*Atas Keterangan Saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*





5. Saksi SUNTORO, ( Keterangan BAP di penyidik dibacakan didepan persidangan ).

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa dirumah tersebut ada permainan judi jenis Togel yaitu dari Informasi Masyarakat Via Telephone bahwa di sebuah rumah di dekat Pekong ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel dan atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penyelidikan;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah saksi RONALD, saksi VIRWAN, saksi MISKUN, saksi, TIMOTIUS dan saksi MUCHTARUDDIN (semuanya anggota Polres Kapuas Hulu)
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama beberapa orang rekan saksi telah menemukan dan menangkap sekelompok orang yang bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 Wib dilantai 2 (dua) sebuah rumah yang terletak dijalan Merdeka (Pasar Merdeka) kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan permainan judi tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan kemudian Interogasi barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan permainan judi adalah Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan Kawan-kawan adalah permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa pada saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan kawan-kawan sedang melakukan perhitungan atau perekapan kupon Togel, ada yang sedang menghitung dan mengumpulkan uang dan ada juga yang sedang melakukan perhitungan lewat sarana telepon melalui SMS;

*Atas Keterangan Saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

6. Saksi IMANUEL TIMOTIUS, ( Keterangan BAP di penyidik dibacakan didepan persidangan )

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa dirumah tersebut ada permainan judi jenis Togel yaitu dari Informasi Masyarakat Via Telephone bahwa di sebuah rumah di dekat Pekong ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel dan atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penyelidikan;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah saksi SUNTORO, saksi VIRWAN, saksi MISKUN, saksi, TIMOTIUS dan saksi MUCHTARUDDIN (semuanya anggota Polres Kapuas Hulu)
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama beberapa orang rekan saksi telah menemukan dan menangkap sekelompok orang yang bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 Wib dilantai 2 (dua) sebuah rumah yang terletak dijalan Merdeka (Pasar Merdeka) kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan permainan judi tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan kemudian Interogasi barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan permainan judi adalah Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan Kawan-kawan adalah permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa pada saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa JIN NAM SENG Als ASENS dan kawan-kawan sedang melakukan perhitungan atau perekapan kupon Togel, ada yang sedang menghitung dan mengumpulkan uang dan ada juga yang sedang melakukan perhitungan lewat sarana telepon melalui SMS;

*Atas Keterangan Saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*





7. Saksi YULIANTI Als JIN NAM KIANG Anak Dari TANG LEANG SUI, ( Keterangan BAP di penyidik dibacakan didepan persidangan ),

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa Aseng dan Kawan-kawan di rumah saksi di Jalan Patimura No.2 Putussibau;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekitar jam 17.00 Wib;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di halaman belakang rumah sedang menanam sayur (daun sop);
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis apa sedang dilakukan oleh terdakwa Aseng dan teman-temannya tersebut namun sepengetahuan saksi biasanya mereka melakukan perhitungan / merekap dana dilantai atas;
- Bahwa benar terdakwa Aseng dan kawan-kawan ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan permasalahan judi jenis togel;
- Bahwa benar yang ditangkap oleh Kepolisian adalah Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa benar dalam kegiatan judi tersebut terdakwa Aseng berperan selaku Bandar dan terdakwa Alai selaku saksi bertugas menganbil rekapan dari para penjual, terdakwa Mul selaku saksi bertugas menjual togel, terdakwa Akiu bertugas membantu terdakwa Aseng merekap, terdakwa Tahmit bertugas membantu menghitung jumlah pemasang sedangkan terdakwa Amui kadang-kadang membantu menjual atau menerima titipan orang yang memasang Togel;

Atas Keterangan Saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan para saksi tersebut Penuntut Umum berpendapat cukup, dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### KETERANGAN TERDAKWA.

##### 1. JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI,

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekitar jam 17.00 Wib di Jalan Patimura No. 2 samping Pekong Kel. Putussibau Kota, kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap Nomor Hasil Penjualan judi jenis togel yang disetor oleh anak buah terdakwa kepada terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan anak buah terdakwa yang bernama Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai Bandar togel, semua orang suruhan atau anak buah menyetorkan setiap hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa merekap atau mencatat dan menghitung uang serta jumlah hasil penjualan setiap orang yang menyetor;
- Bahwa peran Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa menjualkan togel kepada setiap pembeli atau pemasang, yang kemudian menyetorkan hasil penjualan beserta uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa mengambil setiap hasil setoran atau kupon dari setiap anak buah atau orang suruhan atau penjual togel yang kemudian Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI memberikan hasil penjualan beserta uangnya kepada terdakwa





- Bahwa cara terdakwa memberikan gaji pada orang suruhan terdakwa adalah untuk Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI, Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN untuk setiap minggunya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH mendapat gaji berupa persen dari setiap hasil penjualan atau pendapatan orang tersebut dengan persen sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan;
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## 2. AMUI Anak Dari TANG LIANG SUI (Alm),

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 17.00 Wib di jalan patimura No. 2 samping Pekong Kel. Putussibau Kota, kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang memberikan hasil penjualan beserta uangnya kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI, Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa peran Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak Dari TANG LEANG SUI dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai Bandar togel;
- Bahwa peran dari Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN adalah sebagai anak buah untuk membantu Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak Dari TANG LEANG SUI merekap atau mencatat dan menghitung uang serta jumlah hasil penjualan setiap orang yang menyeter;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH adalah sebagai anak buah untuk membantu Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak Dari TANG LEANG SUI menjualkan togel kepada setiap pembeli atau pemasang, yang kemudian menyeterkan hasil penjualan beserta uangnya kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa peran Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI adalah sebagai anak buah untuk membantu Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak Dari TANG LEANG SUI mengambil setiap hasil setoran atau kupon dari setiap anak buah atau orang suruhan atau penjual togel yang kemudian Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI memberikan hasil penjualan beserta uangnya kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa cara Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak Dari TANG LEANG SUI memberikan gaji adalah untuk Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI, Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN untuk setiap minggunya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH mendapat gaji berupa persen dari setiap hasil penjualan atau pendapatan orang tersebut dengan persen sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan;
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);





### 3. MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH,

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 17.00 Wib di jalan patimura No. 2 samping Pekong Kel. Putussibau Kota, kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menyetorkan hasil penjualan beserta uangnya kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa peran Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai Bandar togel;
- Bahwa peran dari Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN adalah sebagai anak buah untuk membantu Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI merekap atau mencatat dan menghitung uang serta jumlah hasil penjualan setiap orang yang menyetor;
- Bahwa peran Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa adalah sebagai anak buah untuk membantu Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI menjualkan togel kepada setiap pembeli atau pemasang, yang kemudian menyetorkan hasil penjualan beserta uangnya kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa peran Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa mengambil setiap hasil setoran atau kupon dari setiap anak buah atau orang suruhan atau penjual togel yang kemudian Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI memberikan hasil penjualan beserta uangnya kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa cara Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI memberikan gaji adalah untuk Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI, Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN untuk setiap minggunya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa mendapat gaji berupa persen dari setiap hasil penjualan atau pendapatan orang tersebut dengan persenan sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan;
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### 4. LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI,

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 17.00 Wib di jalan patimura No. 2 samping Pekong Kel. Putussibau Kota, kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang memberikan setoran atau kupon hasil permainan judi jenis togel kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa peran Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai Bandar togel;
- Bahwa peran dari Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa merekap atau mencatat dan menghitung uang serta jumlah hasil penjualan setiap orang yang menyetor;
- Bahwa peran Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa menjualkan togel kepada setiap pembeli atau pemasang, yang kemudian menyetorkan hasil penjualan beserta uangnya kepada terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa mengambil setiap hasil setoran atau kupon dari setiap anak buah atau orang suruhan atau penjual togel yang kemudian Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI memberikan hasil penjualan beserta uangnya kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa cara Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI memberikan gaji adalah untuk Terdakwa, Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN untuk setiap minggunya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH mendapat gaji berupa persen dari setiap hasil penjualan atau pendapatan orang tersebut dengan persen sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan;
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

#### 5. TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SYAH (Alm),

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 17.00 Wib di jalan patimura No. 2 samping Pekong Kel. Putussibau Kota, kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap atau mencatat dan menghitung uang serta jumlah hasil penjualan dari permainan judi jenis togel kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa peran Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai Bandar togel;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa merekap atau mencatat dan menghitung uang serta jumlah hasil penjualan setiap orang yang menyeter;
- Bahwa peran Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH adalah sebagai anak buah untuk membantu Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI menjualkan togel kepada setiap pembeli atau pemasang, yang kemudian menyeterkan hasil penjualan beserta uangnya kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa peran Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa mengambil setiap hasil setoran atau kupon dari setiap anak buah atau orang suruhan atau penjual togel yang kemudian Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI memberikan hasil penjualan beserta uangnya kepada terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI memberikan gaji adalah untuk Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI, Terdakwa dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN untuk setiap minggunya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH mendapat gaji berupa persen dari setiap hasil penjualan atau pendapatan orang tersebut dengan persen sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan;
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);





- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN,

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 17.00 Wib di jalan patimura No. 2 samping Pekong Kel. Putussibau Kota, kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap atau mencatat dan menghitung uang serta jumlah hasil penjualan setiap orang yang menyettor kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan anak buah terdakwa yang bernama Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai Bandar togel;
- Bahwa peran dari Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa adalah sebagai anak buah untuk membantu Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI merekap atau mencatat dan menghitung uang serta jumlah hasil penjualan setiap orang yang menyettor;
- Bahwa peran Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAAH adalah sebagai anak buah untuk membantu Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI menjualkan togel kepada setiap pembeli atau pemasang, yang kemudian menyettor hasil penjualan beserta uangnya kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa peran Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI adalah sebagai anak buah untuk membantu Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI mengambil setiap hasil setoran atau kupon dari setiap anak buah atau orang suruhan atau penjual togel yang kemudian Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI memberikan hasil penjualan beserta uangnya kepada Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI;
- Bahwa cara Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak Dari TANG LEANG SUI memberikan gaji adalah untuk Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI, Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa untuk setiap minggunya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAAH mendapat gaji berupa persen dari setiap hasil penjualan atau pendapatan orang tersebut dengan persenan sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan;
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 1,252.000 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar,
  - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
  - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
  - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
  - Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
2. 2 (dua) buah kalkulator masing-masing merk CITIZEN dan CASIO;
3. 1 (satu) unit mesin Fax merk Panasonic warna Putih;



4. 27 (dua puluh tujuh) buah buku nota / block note;
5. 8 (delapan) lembar kertas karbon;
6. 6 (enam) buah pulpen berbagai warna;
7. 14 (empat belas) buah spidol berbagai warna;
8. 115 (seratus lima belas) lembar rekapan kosong;
9. 72 (tujuh puluh dua) lembar kertas rekapan togel;
10. 7 (tujuh) unit Hand Phone merk Nokia dengan masing-masing type
  - 6300 warna hitam,
  - 1100 warna biru,
  - 6600 warna biru hitam,
  - 3100 warna biru,
  - 6300 warna silver hitam,
  - 6233 warna putih,
  - 6303 warna hitam.

yang setelah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa, mereka membenarkan barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 17.00 Wib di jalan patimura No. 2 samping Pekong Kel. Putussibau Kota, kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang merekap Nomor Hasil Penjualan judi jenis togel yang disetor oleh anak buah terdakwa kepada terdakwa sendiri;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan anak buah para terdakwa yang bernama Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa para terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai Bandar togel, semua orang suruhan atau anak buah menyetorkan setiap hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa merekap atau mencatat dan menghitung uang serta jumlah hasil penjualan setiap orang yang menyetor;
- Bahwa Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa menjualkan togel kepada setiap pembeli atau pemasang, yang kemudian menyetorkan hasil penjualan beserta uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa mengambil setiap hasil setoran atau kupon dari setiap anak buah atau orang suruhan atau penjual togel yang kemudian Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI memberikan hasil penjualan beserta uangnya kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa memberikan gaji pada orang suruhan terdakwa adalah untuk Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI, Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN untuk setiap minggunya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH mendapat gaji berupa persen dari setiap hasil penjualan atau pendapatan orang tersebut dengan persen sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan;
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);





- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN bersalah melakukan Tindak Pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENS Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN dengan pidana penjara selama 7 ( Tujuh ) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 27 (dua puluh tujuh) buah buku nota / block note;
2. 8 (delapan) lembar kertas karbon;
3. 6 (enam) buah pulpen berbagai warna;
4. 14 (empat belas) buah spidol berbagai warna;
2. 115 (seratus lima belas) lembar rekapan kosong;
3. 72 (tujuh puluh dua) lembar kertas rekapan togel;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

1. Uang tunai sebesar Rp. 1,252.000 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar,
  - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
  - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
  - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
  - Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
2. 2 (dua) buah kalkulator masing-masing merk CITIZEN dan CASIO;
3. 1 (satu) unit mesin Fax merk Panasonic warna Putih;
4. 7 (tujuh) unit Hand Phone merk Nokia dengan masing-masing type
  - 6300 warna hitam,
  - 1100 warna biru,
  - 6600 warna biru hitam,
  - 3100 warna biru,
  - 6300 warna silver hitam,
  - 6233 warna putih,
  - 6303 warna hitam;

**Dirampas untuk Negara.**





- 4, Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang sifatnya permohonan. Yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan para terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur BARANG SIAPA.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah para Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi juga para terdakwa, bahwa para terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur Dengan tidak berhak.

Menimbang, bahwa "*tidak berhak*" berarti pelaku usaha perjudian dalam melakukan perjudiannya tersebut tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan perjudiannya tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN serta petunjuk dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka jelaslah bahwa para terdakwa Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi Jenis Togel (toto gelap) sebagai pencaharian di lantai 2 (dua) sebuah rumah di Jalan Patimura No. 2 samping Pekong, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

3. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan para saksi serta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 17.00 Wib dijalan



patimura No. 2 samping Pekong Kel. Putussibau Kota, kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang merekap Nomor Hasil Penjualan judi jenis togel yang disetor oleh anak buah terdakwa kepada terdakwa sendiri;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan anak buah para terdakwa yang bernama Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN;
- Bahwa para terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai Bandar togel, semua orang suruhan atau anak buah menyetorkan setiap hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa merekap atau mencatat dan menghitung uang serta jumlah hasil penjualan setiap orang yang menyetor;
- Bahwa Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa menjualkan togel kepada setiap pembeli atau pemasang, yang kemudian menyetorkan hasil penjualan beserta uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI adalah sebagai anak buah untuk membantu terdakwa mengambil setiap hasil setoran atau kupon dari setiap anak buah atau orang suruhan atau penjual togel yang kemudian Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI memberikan hasil penjualan beserta uangnya kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa memberikan gaji pada orang suruhan terdakwa adalah untuk Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI, Terdakwa V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN untuk setiap minggunya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI dan Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH mendapat gaji berupa persen dari setiap hasil penjualan atau pendapatan orang tersebut dengan persen sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan;
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang memasang kupon 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka pemasang mendapat uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### 4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Bersama-sama" adalah pengertian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam perkara ini terdapat adanya pengertian turut serta melakukan sebagai wujud dari istilah "Bersama-sama" tersebut ;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah para Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN adalah orang yang melakukan tindak pidana Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim menurut hukum dan keyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi " **BERSAMA-SAMA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN UNTUK BERMAIN JUDI DAN MENJADIKAN SEBAGAI PENCAHARIAN** " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan ( schuld ) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum ( wederrechtelijk ) dalam perbuatan mereka terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan sehingga demikian mereka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum sehingga demikian mereka para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ayat I ke-1 dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN adalah orang sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 KUHP ayat I ke-1 dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan social yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan social setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara ;



Menimbang, bahwa penjatuan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan para terdakwa pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan – batasan hukum kepada para terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan diatas dan selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para terdakwa, maka mereka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mereka terdakwa berada dalam tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara maka sudah sepatutnya para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhi atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan mereka terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengaku berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma sosial.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan :

### MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa I JIN NAM SENG Als ASENG Anak TANG LEANG SUI, Terdakwa II AMUI Anak Dari TANG LEANG SUI, Terdakwa III MURSAL Als MUR Bin M. ALI TAHAH, Terdakwa IV LIM SAN LOI Als ALAI Anak Dari LIMHAI Terdakwa, V TAHMIT Als AMIT Bin ADNAN SAH dan Terdakwa VI ENDI SUGITO Als AKIU Anak Dari HARUN bersalah melakukan tindak pidana “ **BERSAMA-SAMA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN UNTUK BERMAIN JUDI DAN MENJADIKAN SEBAGAI PENCAHARIAN** “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas ) hari.
3. Menetapkan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) buah buku nota / block note;
  - 8 (delapan) lembar kertas karbon;



- 6 (enam) buah pulpen berbagai warna;
- 14 (empat belas) buah spidol berbagai warna;
- 115 (seratus lima belas) lembar rekapan kosong;
- 72 (tujuh puluh dua) lembar kertas rekapan togel;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 1,252.000 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan
- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar,
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- 2 (dua) buah kalkulator masing-masing merk CITIZEN dan CASIO;
- 1 (satu) unit mesin Fax merk Panasonic warna Putih;
- 7 (tujuh) unit Hand Phone merk Nokia dengan masing-masing type
- 6300 warna hitam,
- 1100 warna biru,
- 6600 warna biru hitam,
- 3100 warna biru,
- 6300 warna silver hitam,
- 6233 warna putih,
- 6303 warna hitam;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 19 Nopember 2009 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau oleh : SUNARDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H. dan BUDI SETIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H dan ALBANUS ASNANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh GINCAI, Panitera Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh YUDO WAHONO, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

I. AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.

2. ALBANUS ASNANTO, S.H.

Hakim Ketua

SUNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

GINCAI.